



PUTUSAN

Nomor 776 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR TIJILI BENOA, yang diwakili oleh Direktur, Raharjo Sapto Ajie Sumargo, berkedudukan di Jalan Pratama, Nomor 62, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Asiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H. & *Partners*, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah;

T e r h a d a p

BARITO ADHIPUTRA, S.H., DEDI M. LAWE, S.H., M.H., dan TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H., selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit), berkantor di Sekretariat Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit), luris *Law Firm*, Citra Towers, North Tower, 2nd Floor, Unit L3, CBD Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kaveling A6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauziyah Novita Tajuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Warsito & *Associates*, beralamat di Perum Mutiara Citra Graha, Blok B-4, Nomor 27, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Terbantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu Pembantah telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan bantahan (renvoi prosedur) Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh total tagihan Kreditur atas tagihan pokok dan tagihan bunga terhadap PT Hitakara (Debitur Pailit) adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III selaku Tim Kurator untuk membatalkan Daftar Piutang Sementara PT Hitakara (Dalam Pailit) tanggal 11 September 2023 dan 18 September 2022;
4. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk mengakui dan mencatat dalam Daftar Piutang Tetap PT Hitakara (Dalam Pailit) seluruh total tagihan Kreditur atas tagihan pokok dan tagihan bunga sejumlah Rp56.440.373.421,00 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah tagihan pokok seluruhnya sebesar Rp26.118.167.022,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah);
 - b. Jumlah tagihan bunga seluruhnya sebesar Rp30.322.206.399,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III selaku Tim Kurator untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 2 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak **bantahan** dari Pembantah/PT Sinar Tijili Benoa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembantah sejumlah Rp1.829.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pembantah melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi (Kepilitan) Reg. Nomor 3/Akta.Kas/Renvoi/2024/PN.Niaga.Surabaya, *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 8 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan bantahan (renvoi prosedur) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah dengan total sebesar Rp56.440.373.421,00 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pokok sebesar Rp26.118.167.022,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah),
 - b. Bunga sebesar Rp30.322.206.399,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah),adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap Daftar Piutang Sementara PT Hitakara (Dalam Pailit) tanggal 11 September 2023 dan tanggal 18 September 2023;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbantah selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk mengakui dan mencatat dalam Daftar Piutang Tetap tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/PT Sinar Tijili Bena sebesar Rp56.440.373.421,00 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pokok sebesar Rp26.118.167.022,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah);
 - b. Bunga sebesar Rp30.322.206.399,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbantah selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya perselisihan antara Pemohon Kasasi/Pembantah dengan Termohon Kasasi/Terbantah terkait tidak diakuinya oleh Termohon Kasasi/Terbantah terhadap seluruh tagihan Pemohon Kasasi/Pembantah selaku Kreditor untuk dimasukkan dalam Daftar Piutang Sementara PT Hitakara (Dalam Pailit), tagihan mana menurut Pemohon Kasasi/Pembantah adalah sah;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Pemohon Kasasi/Pembantah sejak dari proses PKPU sampai dengan proses kepailitan PT Hitakara (Dalam Pailit) belum melengkapi bukti pendukung adanya tagihan Pemohon Kasasi/Pembantah terhadap PT Hitakara (Dalam Pailit) yaitu persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai peminjaman dana/uang kepada PT Hitakara dan bukti pembayaran sewa dari PT Sinar Tijili Benoa kepada PT Hitakara serta perjanjian sewa menyewa antara PT Sinar Tijili Benoa dengan PT Hitakara (Dalam Pailit), sehingga tagihan Pemohon Kasasi/Pembantah beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan oleh Termohon Kasasi/Terbantah terhadap seluruh tagihan yang diajukan oleh Pembantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara kepailitan PT Hitakara (Dalam Pailit) adalah sudah tepat dan beralasan hukum;

4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 2 Januari 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT SINAR TIJILI BENOA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah **PT SINAR TIJILI BENOA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 776 K/Pdt.Sus-Pailit/2024